



KALIMANTAN

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pagu anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 99) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 2);
- b. Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 5);
- c. Nomor 14 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 14);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp1.661.001.929.839,00 (satu triliun enam ratus enam puluh satu miliar satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp876.194.280,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.661.878.124.119,00 (satu triliun enam ratus enam puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.245.387.384.785,00 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp824.325.389,00 (delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.246.211.710.174,00 (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

3. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (7) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a semula direncanakan sebesar Rp603.797.350.240,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp20.872.500,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp603.818.222.740,00 (enam ratus tiga miliar delapan ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp381.160.362.823,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp51.128.981,00 (lima puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp381.109.233.842,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp287.981.405.479,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp1.362.160.452,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp286.619.245.027, (dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah);
 - belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp26.297.634.932,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp61.913.261,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) sehingga

menjadi Rp26.235.721.671,00 (dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

- c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.639.444.647,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp58.341.386,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp4.697.786.033,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah);
- d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp20.534.670.217,00 (dua puluh miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp542.897.000 (lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp21.077.567.217,00 (dua puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.000.372.728,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp53.235.691,00 (lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp3.947.137.037,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh rupiah);
- f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp15.385.804.987,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp345.104.753,00 (tiga ratus empat puluh lima juta seratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp15.730.909.740,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp327.044.300,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp236.132.302,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp563.176.602,00 (lima ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua rupiah);
- h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.469.935,00 (empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp954.809,00 (sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp5.424.744,00 (lima juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

- i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp17.660.103.726,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh juta seratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp265.748.329,00 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp17.925.852.055,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah);
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp715.625.039,00 (tujuh ratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.622.476,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp718.247.515,00 (tujuh ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah);
 - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp2.130.260.181,00 (dua miliar seratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp13.082.632,00 (tiga belas juta delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.117.177.549,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp1.483.526.652,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp12.538.000,00 (dua belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.470.988.652,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp93.379.189.253,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp14.761.481,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp93.393.950.734,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp93.379.189.253,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp14.761.481,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp93.393.950.734,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp102.846.652.027,00 (seratus dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp341.062.634,00 (tiga ratus empat puluh satu juta enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp103.187.714.661,00 (seratus tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.727.033.489,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp392.307.294,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.119.340.783,00 (tiga miliar seratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - b. belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah semula direncanakan sebesar Rp155.423.538,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp108.484.660,00 (seratus delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp46.938.878,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan sebesar Rp93.069.738,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp93.069.738,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - d. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan sebesar Rp3.691.637.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp3.691.637.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - e. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan Rp2.340.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.340.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

- f. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - g. belanja Honorarium semula direncanakan sebesar Rp857.920.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp57.240.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp915.160.000,00 (sembilan ratus lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp24.352.276.245,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp24.352.276.245,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp1.206.869.892,00 (satu miliar dua ratus enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp283.822.634,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp923.047.258,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp151.359.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp151.359.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp7.273.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp7.273.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp98.346.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp98.346.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - d. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp7.235.362,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp7.235.362,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
 - e. belanja tunjangan Pph/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp511.043,00 (lima

ratus sebelas ribu empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp511.043,00 (lima ratus sebelas ribu empat puluh tiga rupiah);

- f. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.968,00 (dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.968,00 (dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp9.828.783,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp9.828.783,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - j. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp881.219.651,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp239.657.634,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp641.562.017,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh belas rupiah); dan
 - k. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp50.284.085,00 (lima puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp44.165.000,00 (empat puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.119.085,00 (enam juta seratus sembilan belas ribu delapan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruff direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

4. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b semula direncanakan sebesar Rp619.858.051.603,00 (enam ratus sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp786.547.111,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp619.071.504.492,00 (enam ratus sembilan belas miliar tujuh puluh satu juta lima ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang semula direncanakan sebesar Rp253.948.210.575,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp225.091.345,00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp254.173.301.920,00 (dua ratus lima puluh empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - b. belanja jasa semula direncanakan sebesar Rp193.642.847.306,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp275.650.200,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp193.367.197.106,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan semula direncanakan sebesar Rp18.207.276.188,00 (delapan belas miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp18.131.744,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp18.225.407.932,00 (delapan belas miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas semula direncanakan sebesar Rp32.283.023.933,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp855.790.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp31.427.233.933,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula direncanakan sebesar Rp919.880.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp101.670.000,00 (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.021.550.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- f. belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah semula direncanakan sebesar Rp75.526.380.000,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp75.526.380.000,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah semula direncanakan sebesar Rp45.330.433.601,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp45.330.433.601,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah).
- (2) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp1.116.375.000,00 (satu miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.116.375.000,00 (satu miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp20.613.107.942,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga belas juta seratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp22.203.107.942,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum semula direncanakan sebesar Rp19.613.107.942,00 (sembilan belas miliar enam ratus tiga belas juta seratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp21.203.107.942,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tiga juta seratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah); dan
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik semula direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp193.359.047.089,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh tujuh

ribu delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp182.800.000,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp193.541.847.089,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
- d. belanja modal aset tetap lainnya.

6. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a semula direncanakan sebesar Rp23.419.134.501,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp182.800.000,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp23.601.934.501,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah).
 - (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b semula direncanakan sebesar Rp67.005.246.718,00 (enam puluh tujuh miliar lima juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp67.005.246.718,00 (enam puluh tujuh miliar lima juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
 - (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c semula direncanakan sebesar Rp102.378.679.470,00 (seratus dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp102.378.679.470,00 (seratus dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
 - (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d semula direncanakan sebesar Rp555.986.400,00 (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp555.986.400,00 (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
7. Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 8. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



SRI WIJASTUTI